



**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NOMOR : W13.U5/ 79 /SK/OT01.3/VIII/2019

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM NOMOR 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN**

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
 - b. Bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum;
 - d. Berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bantul ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA** : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 15 Agustus 2019



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001